

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN  
PENGGUNA CAIRAN *LIQUID* PERISA ROKOK ELEKTRIK  
(*E-CIGARETTES*)**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Bagian Hukum Perdata  
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh :  
ATTIRA DHIEYA ZAHRA  
02011382025327**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
2024**

**LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI**

NAMA : ATTIRA DHIEYA ZAHRA  
NIM : 02011382025327  
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA


**JUDUL**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PENGGUNA  
CAIRAN LIQUID PERISA ROKOK ELEKTRIK (*E-CIGARETTES*)**

Telah Lulus dalam sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 12 September 2024 dan Dinyatakan memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

**Mengesahkan,**

**Pembimbing Utama,**



**Dr. M. Syaifuddin S.H., M.Hum**  
NIP . 197307281998021001


**Pembimbing Pembantu,**



**Dian Afrilia, S.H., M.H**  
NIP .198204132015042003

**Mengetahui,**

**Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**



**Prof. Dr. Joni Emirzon S.H., M.Hum**  
NIP . 196606171990011001

## HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Attira Dhieya Zahra  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011382025327  
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 12 Agustus 2002  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini saya menyatakan bahwa tidak ada karya atau skripsi sebelumnya yang telah diajukan untuk mendapatkan gelar sarjana di universitas mana pun tanpa kutipan yang tepat yang telah disertakan dalam skripsi ini. Selain itu, tidak ada bagian dalam skripsi ini yang ditulis oleh orang lain tanpa memberikan penghargaan yang tepat kepada penulis aslinya.

Demikian pernyataan asli yang saya buat. Saya setuju untuk membayar segala akibat di masa mendatang yang mungkin terjadi sesuai dengan hukum yang berlaku jika terbukti saya telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan pernyataan ini.

Palembang, 12 September 2024  
Yang menyatakan,



**Attira Dhieya Zahra**  
NIM. 02011382025327

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

*Dengan ilmu yang dimiliki seseorang, Allah akan memudahkan seluruh umat islam dalam mengerjakan amalan salehnya. Amalan saleh ialah cara hambanya untukmendekatkan diri kepada Allah SWT. Barang siapa menelusuri jalan untuk mencari ilmu padanya, Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga.  
(Hadist Riwayat Muslim)*

SKRIPSI INI KU PERSEMBAHKAN UNTUK :

1. Kedua Orangtuaku
2. Keluargaku
3. Para Sahabatku
4. Almamater Universitas Sriwijaya

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas berkat rahmat-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PENGGUNA CAIRAN LIQUID PERISA ROKOK ELEKTRIK (*E-CIGARETTES*)”. Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Dalam penulisan skripsi ini, penulis berharap dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang ilmu hukum. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Tak lupa, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak/Ibu Dosen Pembimbing, yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan masukan yang sangat berharga dalam proses penulisan skripsi ini. Semua dukungan dan bimbingan yang diberikan telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Akhir kata, penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, segala saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan guna menyempurnakan penulisan skripsi ini. Semoga penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua orang yang membacanya. Aamiin.

## UCAPAN TERIMAKASIH

Bismilahirrahmanirrahim, Assalamualaikum Wr. Wb. Puji syukur selalu dipanjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat pada waktunya. Shalawat serta salam tercurah kepada Nabi Muhammad SAW junjungan dan suri tauladan bagi seluruh umat manusia. Di kesempatan yang berbahagia ini, saya ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada diriku sendiri yang selalu bersemangat untuk menyelesaikan Skripsi ini. Kepada kedua orang tua ku, Ayah Agung Sidartha Utama A.Md yang selalu percaya dan tidak pernah meragukan ku sehingga menjadi sumber semangat untuk selalu majmereka adalah orangtua yang hebat. Terimakasih juga kepada adik saya Hanifah Nur Aaliya yang telah mendukung saya untuk menyelesaikan Skripsi. Selain itu, saya ingin mengucapkan terima kasih kepadapihak-pihak yang membantu saya dalam penulisan Skripsi ini. Terima kasih saya ucapkan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H.,M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
2. Bapak Dr. Mada Afriandi, S.H., MCL selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
3. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
4. Bapak Dr. Zulhidayat, SH., M.H selaku wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
5. Bapak Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum selaku Pembimbing Utama Skripsi
6. Ibu Dian Afrilia S.H., M.H. selaku Pembimbing Kedua Skripsi
7. Ibu Dr. Hj. Nashriana S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing Akademik
8. Para Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, seluruh Staff

Karyawan Akademik dan Karyawan lingkungan Fakultas Hukum yang telah mendidik dan membagi ilmu serta pengetahuan yang bermanfaat.

9. Afiro, Terimakasih telah membantu berjuang Bersama diakhir masa perkuliahanku.
10. Khadiva, Fathia, Nabilah, dan davienna Terimakasih telah menjadi sahabatku.
11. Semua Pihak yang telah membantu dalam penulisan Skripsi ini yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu.

Dengan segala kerendahan hati penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca skripsi ini, atas kekurangan yang ada penulis mohon maaf, Wassalamualaikum. Wr. Wb.

## DAFTAR ISI

|  |          |
|--|----------|
| HALAMAN JUDUL                                  |          |
| LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI..... | ii       |
| MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....                     | iii      |
| KATA PENGANTAR.....                            | v        |
| UCAPAN TERIMAKASIH.....                        | v        |
| DAFTAR ISI .....                               | vii      |
| ABSTRAK .....                                  | x        |
| <b>BAB I      PENDAHULUAN .....</b>            | <b>1</b> |
| A. Latar Belakang.....                         | 1        |
| B. Rumusan Masalah.....                        | 14       |
| C. Tujuan Penelitian .....                     | 14       |
| D. Manfaat Penelitian .....                    | 15       |
| E. Ruang Lingkup .....                         | 16       |
| F. Kerangka Teori.....                         | 17       |
| 1. Teori Perlindungan Hukum.....               | 19       |
| 2. Teori Perjanjian Jual Beli.....             | 20       |
| G. Metode Penelitian .....                     | 21       |
| 1. Jenis Penelitian .....                      | 22       |
| 2. Pendekatan Penelitian.....                  | 22       |
| 3. Sumber Bahan Hukum.....                     | 23       |



|               |    |  |           |
|---------------|----|--|-----------|
|               | 4. | Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....   | 24        |
|               | 5. | Teknik Analisis Bahan Hukum .....  | 24        |
|               | 6. | Teknik Penarikan Kesimpulan .....  | 24        |
|               | 7. | Sistematika Penulisan .....  | 25        |
| <b>BAB II</b> |    | <b>TINJAUAN PUSTAKA.....</b>   | <b>27</b> |
|               | A. | Tinjauan Umum Tentang Cairan Liquid dan Rokok elektrik ...   | 27        |
|               |    | 1. Pengertian E-liquid .....   | 27        |
|               |    | 2. Pengertian Rokok Elektrik.....  | 28        |
|               |    | 3. Sejarah Cairan Liquid perisa dan Rokok elektrik.....  | 29        |
|               |    | 4. Macam Variasi Cairan Liquid Perisa .....  | 31        |
|               |    | 5. Macam Rokok Elektronik.....   | 34        |
|               | B. | Tinjauan Umum Cairan Liquid Perisa Rokok Elektrik dari Aspek<br>Hukum Kesehatan.....   | 35        |
|               | C. | Tinjauan Umum Pengaturan Hukum terkait dengan Peredaran<br>Cairan Liquid Perisa Rokok Elektrik di Indonesia. ....  | 39        |
|               |    | 1. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang<br>Kesehatan.....   | 39        |
|               |    | 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109<br>Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang<br>Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi<br>Kesehatan..... | 41        |

|                |    |  |           |
|----------------|----|--|-----------|
|                | 3. | Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 tahun 2017 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau.   | 45        |
|                | D. | Tinjauan Umum Perlindungan Konsumen dan Pelaku Usaha..   | 46        |
|                | 1. | Pengertian dan Perlindungan Konsumen.....  | 46        |
|                | 2. | Pengertian Pelaku Usaha .....  | 50        |
|                | 3. | Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha.....  | 51        |
|                | 4. | Tanggung Jawab Pelaku Usaha.....   | 52        |
| <b>BAB III</b> |    | <b>PEMBAHASAN.....</b>   | <b>64</b> |
|                | A. | Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Cairan <i>Liquid</i> Perisa Rokok Elektrik.....   | 64        |
|                | B. | Tanggung jawab hukum yang diterapkan bagi pelaku usaha apabila tidak mencantumkan Peringatan Bahaya pada Cairan <i>Liquid</i> Perisa Rokok Elektrik..... | 74        |
| <b>BAB IV</b>  |    | <b>PENUTUP .....</b>   | <b>79</b> |
|                | A. | Kesimpulan .....   | 79        |
|                | B. | Saran .....  | 80        |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

## ABSTRAK


Nama : Attira Dhieya Zahra  
Nim : 02011382025327  
Judul : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN  
PENGGUNA CAIRAN LIQUID PERISA ROKOK ELEKTRIK  
(E-CIGARETTES)

Rokok elektronik atau *e-cigarette* mulai digemari masyarakat Indonesia, rokok elektronik itu sendiri memerlukan cairan *liquid* perisa untuk menghasilkan uap yang serupa dengan asap rokok. Banyaknya minat konsumen terhadap cairan *liquid* dimanfaatkan pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab dengan tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Hal tersebut menyebabkan banyaknya pertanyaan mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen terkait penjualan cairan *liquid* perisa yang tidak mencantumkan label peringatan berbahaya dan untuk mengetahui sanksi terhadap pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab terhadap konsumen dan sanksi terhadap pelaku usaha yang tidak mencantumkan label peringatan berbahaya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Perlindungan konsumen terkait dengan penjualan cairan *liquid* yang tidak mencantumkan label peringatan berbahaya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Apabila konsumen menderita kerugian akibat tidak jelasnya informasi yang didapat maka konsumen berhak mendapatkan ganti rugi dan pelaku usaha berkewajiban untuk bertanggung jawab.

Kata kunci : Perlindungan, konsumen, cairan *liquid*, informasi


Palembang, 12 September 2024

Pembimbing Utama,




Dr. M. Syaifuddin S.H., M.Hum  
NIP . 197307281998021001

Pembimbing Pembantu,



Dian Afrillia S.,H M.H  
NIP . 198204132015042003

Ketua Bagian Hukum Perdata



Dr. M. Syaifuddin S.H., M.Hum  
NIP . 197307281998021001

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Fenomena rokok elektrik belakangan ini sangat populer dikalangan anak remaja maupun dewasa. Rokok elektrik di gadang-gadang dapat mejadi alternatif pengganti asupan nikotin bagi pecandu rokok batang dan dianggap lebih aman daripada rokok biasa. Ditambah dengan beragam varian rasa *liquid* rokok elektrik semakin di gandrungi di masyarakat. Namun, dibalik rasa nya yang enak ternyata bahaya menghirup rokok elektrik tidak jauh lebih aman dari rokok biasa, bahkan dalam jurnal yang diterbitkan *Circulation* menyebutkan bahwa nanopartikel dalam jumlah yang sangat tinggi ditemukan saat menghirup rokok elektrik. Nanopartikel terdapat racun, dan dapat menumpuk dalam paru-paru yang menyebabkan peradangan. Menghirup asap rokok elektrik sering dikatakan sebagai penyebab penyakit asma, stroke, penyakit jantung, dan diabetes. Penelitian lain juga menemukan bahwa uap asap yang dihasilkan rokok elektrik mengandung pelarut, di mana terkandung nikotin dan perasa. Pelarut ini lah yang menyebabkan iritasi pada paru-paru. Semakin tinggi panas dan semakin banyak asap yang dihasilkan, maka pengguna akan semakin menikmatinya. Tetapi, dengan semakin banyak uap yang dihasilkan, maka semakin banyak pula nikotin yang terkandung dalam setiap tiupan. Selain itu, semakin tinggi panas yang dihasilkan juga dapat memicu kerusakan pelarut, sehingga pelarut dapat berubah menjadi senyawa yang semakin berbahaya, yaitu *karbonil*. Senyawa karbonil ini,

contohnya adalah *formal dehidra* dan *asetal dehidra* yang dapat menyebabkan kanker.<sup>1</sup>

Dalam cairan rokok elektrik mengandung propilen glikol atau gliserin, nikotin, dan penambah rasa. Adapun penjelasannya adalah:

1. Propilen glikol atau gliserin berfungsi untuk memproduksi uap air. Penelitian menunjukkan bahwa menghirup propilen glikol dapat menyebabkan iritasi saluran pernapasan pada beberapa individu;
2. Nikotin ditemukan dalam konsentrasi yang berbeda-beda, antara 0-100 mg/ml dalam satu rokok elektrik;
3. Penambah rasa, seperti rasa coklat, vanila, buah-buahan, dan lainnya, sehingga perokok elektrik dapat menikmati sensasi rasa tertentu dalam setiap hisapannya;
4. Komponen lainnya yaitu tobacco-specific nitrosamine (TSNA). TSNA merupakan senyawa karsinogen yang ditemukan dalam tembakau dan rokok tembakau. Nitrosamin dalam jumlah sedikit ditemukan dalam cairan rokok elektrik. Semakin tinggi kadar nikotin, semakin tinggi juga kadar TSNA. Selain TSNA, juga ditemukan kandungan senyawa logam, seperti kromium, nikel, dan timah.<sup>2</sup>

Disahkannya Undang-Undang No 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan oleh DPR memberikan kepastian hukum pengusaha rokok elektrik. Dalam Pasal 149 ayat 3 dinyatakan, rokok elektronik adalah zat adiktif seperti halnya rokok, cerutu, rokok daun dan tembakau iris. Ketentuan Pasal 149 ayat 1 menyebutkan, produksi, peredaran dan penggunaan zat adiktif diarahkan agar tidak mengganggu dan membahayakan kesehatan perseorangan, keluarga, masyarakat, dan lingkungan.

---

<sup>1</sup> Arinda Veratamala, "Jenis Vape (Rokok Elektrik) Paling Populer, Apakah Aman?," *Hellosehat*, last modified 2022, accessed January 13, 2024, <https://hellosehat.com/pusat-kesehatan/berhenti-merokok/berbagai-jenis-vape-rokok-elektrik/>.

<sup>2</sup> Ibid.

Zat adiktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk semua produk tembakau yang penggunaannya dapat menimbulkan kerugian bagi dirinya dan/atau masyarakat, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 149 ayat 2.

Zat adiktif adalah produk yang mengandung tembakau atau tidak mengandung tembakau, baik yang berupa rokok atau bentuk lain yang bersifat adiktif yang penggunaannya dapat menimbulkan kerugian bagi dirinya dan/atau masyarakat sekelilingnya dan dapat berbentuk padat, cairan, dan gas. Bentuk lain yang bersifat adiktif, antara lain, berupa rokok elektronik dan permen yang mengandung nikotin. Aliansi Pengusaha Penghantar Nikotin Elektronik Indonesia (APPNINDO) menyambut baik diakuinya secara hukum rokok dengan sumber tenaga elektronik sebagai produk tembakau. Ketua APPNINDO Teguh Basuki A Wibowo dalam keterangan kepada media belum lama ini mengatakan, UU Kesehatan memberikan keleluasaan bagi masyarakat karena memiliki banyak opsi untuk menentukan produk alternatif yang terlindungi dari aspek hukum.

Global Adult Tobacco Survey (GATS) mencatat, prevalensi pengguna rokok elektrik di Indonesia meningkat signifikan dalam kurun 2011 hingga 2021. Jika pada tahun 2011 penggunaannya hanya 0,3%, tahun 2021 naik menjadi 3,0% atau setara dengan 6,2 juta orang. Sementara, laporan perusahaan data pasar dan konsumen, Statista, bertajuk Statista Consumer Insights mencatat, Indonesia merupakan negara pengguna rokok elektrik terbanyak di dunia. Tercatat, 25% responden asal Indonesia mengatakan menggunakan rokok elektrik berbentuk pena tersebut setidaknya sesekali.

Dilaporkan sampai dengan November 2019 sebanyak 2.172 kasus penyakit paru terkait Vape terjadi di Amerika Serikat dengan korban sebanyak 42 orang

meninggal dunia. Oleh karena itu Amerika Serikat telah menetapkan kondisi ini sebagai epidemi dan melarang peredaran Vape di sejumlah negara bagian di AS. Larangan tersebut juga dipicu karena terjadinya peningkatan jumlah perokok elektronik di kalangan remaja atau usia dibawah umur yang nantinya bisa menjadi pintu masuk bagi mereka untuk mencoba jenis rokok tembakau.<sup>3</sup>

“Di Indonesia, sebanyak 1 dari 4 orang yang disurvei oleh Statista Consumer Insights mengatakan pernah menggunakan vape setidaknya sesekali,” kata Statista dikutip dari Katadata. Survei itu dilakukan secara online terhadap sekitar 1.000-9.500 responden berusia 18-64 tahun dari sejumlah negara, termasuk Indonesia. Survei dilakukan pada periode Januari-Maret 2023. Penerimaan negara dari rokok elektrik dalam bentuk cukai tahun 2022 mencapai Rp1,02 triliun dan diperkirakan meningkat karena tarif cukai rokok elektrik akan mengalami kenaikan pada tahun 2023 dan 2024 sebesar 15%.<sup>4</sup>

Bahaya rokok elektrik adalah dapat menyebabkan ketergantungan dan kecanduan. Oleh karena itu, berdasarkan rekomendasi Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), akan ada larangan terhadap perdagangan rokok elektronik di Tanah Air. Kementerian Kesehatan (Kemenkes) sudah memberitahu bahaya rokok elektrik kepada Kementerian Perdagangan (Kemendag). Secara umum e-liquid dikenal sebagai kombinasi cairan khusus yang terdapat di dalam tangki cairan (catridge) rokok elektrik dimana akan dipanaskan sehingga menghasilkan uap.<sup>5</sup> Cairan e-liquid

---

<sup>3</sup> Kementerian Kesehatan RI, *Hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018, Badan Penelitian Dan Pengembangan Kesehatan Kementerian RI* (Jakarta, 2018).

<sup>4</sup> Talbot P. William M., Trtchounian A, “Conventional and Electronic Cigarette (e-Cigarette) Have Different Smoking Characteristics. Nicotine Tobacco Res,” *Nicotine Tobacco Res* 13 (2010): 905–912.

<sup>5</sup> BPOM, “Bahaya Rokok Elektronik: Racun Berbalut Teknologi,” *InfoPOM* 16(5) (2015).

dapat diisi ulang dan memiliki aneka cita rasa dan aroma yang dapat disesuaikan dengan kesukaan dari pengguna. Umumnya e-liquid mengandung nikotin dengan campuran beberapa senyawa kimia lainnya, sebagai terapi untuk berhenti merokok tembakau tetapi karena peminat rokok elektrik tidak hanya orang yang ingin berhenti merokok konvensional maka diproduksi juga e-liquid tanpa nikotin.<sup>6</sup>

Perasa pada rokok elektronik terbuat dari cairan dengan bahan diacetyl. Apabila terhirup, zat kimia ini berbahaya untuk tubuh, khususnya paru. Salah satu penyakit yang dapat terjadi karena menghirup diacetyl adalah penyakit bronkiolitis obliterans, atau dikenal sebagai “popcorn lung”. Ditandai dengan gejala batuk kering yang tidak kunjung sembuh, sesak napas, mengi, demam dan sakit kepala. Ada pula efek berupa iritasi kulit, mata, hidung dan tenggorokan. Salah satu contoh kasus keracunan akibat penggunaan liquid e-cigarette setidaknya pada tahun 2019 hingga 2023 di Indonesia, terjadi kasus akibat Cairan Liquid Perisa ini menyebabkan 4 orang dirawat di rumah sakit, dan orang meninggal dunia.

Sebagian besar kasus ini disebabkan oleh penggunaan produk vape yang mengandung zat berbahaya, terutama vitamin E asetat, yang sering ditemukan dalam produk vape ilegal yang mengandung THC (tetrahydrocannabinol), senyawa psikoaktif dalam ganja. Vitamin E asetat digunakan sebagai bahan pengental dalam cairan vape, tetapi ketika dihirup, zat ini dapat menyebabkan kerusakan serius pada paru-paru. Contoh kasus spesifik:

Seorang remaja laki-laki berusia 17 tahun dari Madiun, Jawa Timur, dirawat di rumah sakit setelah mengalami gejala seperti batuk, sesak napas, dan kelelahan.

---

<sup>6</sup> Benedikta Desideria, “Awat, Rokok Elektronik 10 Kali Lebih Bahaya Daripada Rokok Biasa,” *LIPUTAN6*, last modified 2014, accessed January 17, 2024, <https://www.liputan6.com/health/read/2140636/awat-rokok-elektronik-10-kali-lebih-bahaya-daripada-rokok-biasa>.



Setelah diperiksa lebih lanjut, diketahui bahwa remaja tersebut telah menggunakan vape yang mengandung THC dan nikotin. Kondisinya semakin memburuk hingga ia harus menjalani transplantasi paru-paru ganda untuk menyelamatkan nyawanya. Dokter menemukan bahwa paru-parunya mengalami kerusakan parah akibat bahan kimia berbahaya yang terkandung dalam Cairan liquid perisa yang ia gunakan. Kasus ini menunjukkan betapa seriusnya dampak penggunaan Cairan Liquid Perisa e-cigarette yang tidak aman dan bahaya cairan liquid perisa yang illegal mengandung zat-zat terlarang atau berbahaya

Semakin banyaknya produsen yang memproduksi cairan liquid maka semakin terbarnya berbagai produk liquid vape di pasaran, tentunya harus menjadi perhatian bagi pemerintah maupun konsumen yang harus berperan aktif dalam menyelektif pemilihan penggunaan liquid vape ini, cairan liquid pada rokok elektrik yang dikonsumsi terdapat zat-zat yang memang tidak sesuai takaran yang tepat dan dapat menimbulkan rasa kekhawatiran konsumen ketika tidak adanya ketentuan takaran dan terdapat zat-zat adiktif terlarang seperti narkoba dan sebagainya. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UU Perlindungan Konsumen). Undang-Undang ini dibentuk untuk memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen di Indonesia.<sup>7</sup>

Peredaran Rokok Elektrik diatur pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 86 Tahun 2017 tentang Ketentuan Impor Rokok Elektrik. Menurut Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 86 Tahun 2017 pasal 1 angka 1, Rokok Elektrik adalah perangkat rokok yang digunakan dengan memanaskan cairan yang menghasilkan asap dan dihisap oleh pemakainya yang termasuk liquid nikotin dan

---

<sup>7</sup> Kiswara, "Prinsip Kerja RFID," last modified 2018, accessed January 17, 2024, <https://kiswara.co.id/post/1838/Page-Vapor-Trend- Pengganti Rokok>.

pengganti liquid nikotin yang digunakan sebagai isi mesin dan aparatus elektrik. Pada rokok elektrik dikenakan cukai yang berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.010/2017 Tahun 2017 tentang tarif Cukai Hasil Tembakau (“PMK 146/2017”) maka para pengguna vape harus membayar pajak ke negara melalui peraturan impor rokok elektrik dan penerapan cukai hasil tembakau yang terdapat pada e-liquid vape. Pada pasal 1 angka 14 PMK 146/2017 dijelaskan mengenai Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya, yaitu Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya (“HPTL”) adalah hasil tembakau yang dibuat dari daun tembakau selain yang disebut dalam angka 4 sampai dengan 13 yang dibuat secara lain sesuai dengan perkembangan teknologi dan selera konsumen, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya. HPTL meliputi ekstrak dan esens tembakau, tembakau molasses, tembakau hirup (snuff tobacco) atau tembakau kunyah (chewing) Sedangkan cairan liquid tobacco. E-liquid tersebut dikenakan tarif cukai sebesar 57% dan ketentuan tersebut mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2018. Berdasarkan ketentuan tersebut jika melihat rokok elektrik (vape), pada hakikatnya dapat digolongkan sebagai produk tembakau dan untuk mencapai keadilan dan keseimbangan maka negara wajib dikenakannya cukai terhadap rokok elektrik (vape) seperti halnya rokok-rokok biasa.

Keberadaan rokok elektrik (vape) dapat dikategorikan sebagai produk hasil olahan tembakau haruslah merujuk pada definisi produk tembakau pada pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan yang (selanjutnya disebut PP No. 109 Tahun 2012), sebagai berikut:

“Produk tembakau adalah suatu produk yang secara keseluruhan atau sebagian terbuat dari daun tembakau sebagai bahan bakunya yang diolah untuk digunakan dengan cara dibakar, dihisap, dan dihirup atau dikunyah” .<sup>8</sup>

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan, memberikan pengertian mengenai nikotin yaitu pada pasal 1 angka 4 yang menyatakan nikotin adalah zat atau bahan senyawa pyrrolidine yang terdapat dalam *nicotiana tabacum*, *nicotiana rustica* dan spesies lainnya atau sintetisnya yang bersifat adiktif dapat mengakibatkan ketergantungan. Barang dan/atau jasa yang penggunaannya tidak memberikan kenyamanan, terlebih lagi yang tidak aman atau membahayakan keselamatan konsumen jelas tidak layak untuk diedarkan dalam masyarakat.<sup>9</sup>

Untuk menjamin bahwa suatu barang dan/atau jasa dalam penggunaannya akan nyaman, aman maupun tidak membahayakan konsumen, maka konsumen diberikan hak untuk memilih barang dan/atau jasa yang dikehendaknya berdasarkan atas keterbukaan informasi yang benar, jelas dan jujur. Semakin banyaknya produsen yang memproduksi cairan liquid maka semakin tersebarinya berbagai produk liquid vape dipasaran, tentunya harus menjadi perhatian bagi pemerintah maupun konsumen. Jika terdapat penyimpangan yang merugikan, konsumen diberikan hak untuk didengar, memperoleh advokasi, pembinaan, perlakuan yang adil, kompensasi sampai ganti rugi. Hak-hak dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen merupakan penjabaran dari pasal-pasal yang bercirikan negara kesejahteraan, yaitu pasal 27 ayat (2) dan pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara

---

<sup>8</sup> Ibid.

<sup>9</sup> Ibid.

Republik Indonesia. Akan tetapi banyak konsumen yang tidak memperhatikan masalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.

Salah satu produk rokok elektrik yang beredar dan sangat laku dipasaran ialah rokok elektrik foom di bawah PT Foom Lab Global Indonesia. Foom meluncurkan rokok elektrik sistem terbuka (open system). Diperkirakan bahwa vapers di Indonesia membelanjakan lebih banyak untuk rokok jenis ini . Foom sebagai rokok yang memiliki beragam pilihan rasa liquid yang unik dan disesuaikan dengan cita rasa masyarakat. Foom, yang berdiri sejak November 2019, mendistribusikan produknya melalui berbagai distributor resmi, dan retailers. Pembelian secara online juga dapat dilakukan dengan mudah melalui situs web Foom.id atau melalui beragam online e-commerce.

Foom memastikan aksesibilitas kenyamanan bagi pelanggan yang ingin mendapatkan produk kapan saja, di mana saja, daring dan luring. Co-Founder Foom Lab Global, Feranti Susilowati mengatakan, misi utama Foom adalah membantu perokok dewasa beralih dari rokok konvensional ke cara yang lebih aman dan juga lebih bertanggung jawab dalam mengonsumsi nikotin.<sup>10</sup>

Bahwasannya PT Foom Lab Global Indonesia menepis isu miring tentang bahaya menggunakan rokok elektrik seiring perkembangan vape di Indonesia pada tahun 2018, vape secara resmi dianggap legal oleh Pemerintah. Hal tersebut membuat para pengguna vape diharuskan untuk membayar pajak ke negara melalui cukai hasil tembakau. Pajak cukai hasil tembakau tersebut terdapat pada liquid vape

---

<sup>10</sup> Anton Chrisbiyanto, "Foom Berupaya Bantu Perokok Beralih Ke Cara Yang Lebih Aman," *SINDOnews.Com*, last modified 2020, <https://lifestyle.sindonews.com/read/111218/166/foom-berupaya-bantu-perokok-beralih-ke-cara-yang-lebih-aman-1595506044>.

yang kamu gunakan. Menurut PMK 146/PMK.010/2017, mengenai Tarif Cukai Hasil Tembakau, maka HPTL atau liquid vape terkena tarif cukai sejumlah 57%. Tarif tersebut mulai diberlakukan sejak tanggal 1 Juni 2018.

Hal tersebut mengakibatkan, seluruh produsen liquid diwajibkan untuk menempelkan pita cukai yang terdapat di kemasan liquid. Sehingga terhindar dari adanya produk liquid yang ilegal. Tidak hanya liquid, namun device atau alat vape yang ilegal dapat berpotensi untuk disalahgunakan, bahkan bukan tidak mungkin jika didalamnya terkandung kandungan zat bahaya yang bukan standarnya. Contohnya seperti zat psikotropika, dan narkotika, hal ini pernah terjadi ketika vape sudah berstatus legal. Terjadinya kasus seperti ini menimbulkan keresahan bagi para pengguna vape, pengusaha vape, bahkan orang awam. Permasalahan tersebut ditangani dengan tanggap oleh pemerintah dan asosiasi vape di Indonesia, untuk mengembalikan image yang baik bagi masyarakat. Salah satu hal yang dilakukan, di tahun 2019 para pecinta vape mengadakan acara diskusi yang bertajuk Indonesia Vaper Movement 2019. Ajang diskusi ini dibuat untuk menanggapi dan meluruskan kabar miring terkait vape. Namun permasalahan tidak sampai disini saja, karena ketua Asosiasi Konsumen Vape Indonesia atau dikenal dengan nama AKVINDO mengingatkan SNI pada keamanan produk HPTL Pelesaian hukum terhadap kerugian yang di derita oleh konsumen.

Pasal 17 dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan di Indonesia mengatur tentang pembinaan dan pengawasan di bidang kesehatan :

Pasal 17 mengatur tentang:

1. Pembinaan dan Pengawasan : Kementerian Kesehatan dan/atau instansi terkait bertanggung jawab melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan.
2. Pengawasan : Pengawasan mencakup pemantauan, evaluasi, dan penegakan peraturan terkait pelaksanaan kebijakan kesehatan, termasuk pengawasan terhadap produk yang berpotensi membahayakan kesehatan seperti rokok elektrik (vape).

Pasal ini menunjukkan pentingnya peran pemerintah dalam memastikan bahwa kebijakan kesehatan diterapkan dengan baik dan bahwa produk-produk yang beredar, termasuk cairan liquid rokok elektrik, memenuhi standar kesehatan yang ditetapkan. Untuk informasi lebih rinci dan terperinci tentang pasal ini, termasuk butir-butir detail dan aplikasi praktisnya, Anda bisa merujuk langsung ke teks Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 atau berkonsultasi dengan ahli hukum kesehatan. Dilihat dari pengertian pelaku ekonomi menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, penjual rokok elektronik adalah pelaku ekonomi, dan pembeli atau pengguna rokok elektronik adalah konsumen. Pada kenyataannya, salah satu hak konsumen yang termasuk dalam undang-undang perlindungan konsumen adalah hak atas keselamatan dan keamanan, namun konsumen sering diganggu oleh oknum pelaku usaha yang praktiknya dapat membahayakan konsumen.<sup>11</sup> Adapun penjual rokok elektrik sebagai pelaku

---

<sup>11</sup> Mahardika ID, "Perkembangan Vape Di Indonesia, Ketahui Sejarah Dan Perkembangannya," *FOOM*, last modified 2023, accessed January 2, 2024, <https://foom.id/blogs/news/perkembangan-vape-di-indonesia-ketahui-sejarah-dan->

ekonomi tidak mencantumkan label tersebut pada produknya. Perbuatan pelaku ekonomi tersebut merupakan pelanggaran terhadap hak pembeli sebagai konsumen yang diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 tentang Perlindungan Konsumen Tahun 1999 sebagai berikut:

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/ atau jasa;
2. Hak untuk memilih barang dan/ atau jasa serta mendapatkan barang dan/ atau jasa tersebut sesuai dengannilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/ atau jasa;
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/ atau jasa yang digunakan;
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/ atau penggantian.

Dengan tidak adanya label peringatan, pernyataan bahaya dan standarisasi rokok elektronik yang dijual oleh pelaku usaha ditambah pelaku usaha yang nakal dalam mempromosikan dagangan nya dengan memberikan informasi yang tidak *valid* maka hak pembeli/pengguna rokok elektronik sebagai konsumen untuk memperoleh kenyamanan, keselamatan dan keamanan dalam mengonsumsi produk tersebut menjadi hilang atau dilanggar.

Oleh karena itu, penting untuk mengetahui perlindungan hukum konsumen dalam jual beli rokok elektrik dan bentuk pengaturan penyelesaian hukum terhadap kerugian yang dirasakan oleh konsumen pengguna rokok elektrik.

Sebagai bentuk perlindungan bagi konsumen rokok telah diatur dalam peraturan teknis, antara lain :<sup>12</sup>

1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2013 tentang Pencantuman Peringatan Kesehatan dan Informasi Kesehatan Pada Kemasan Produk Tembakau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2013 tentang Pencantuman Peringatan Kesehatan dan Informasi Kesehatan Pada Keamanan produk tembakau.
2. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 62/MPP/2/2004 Tahun 2004 tentang Pedoman Cara Uji Kandungan Kadar Nikotin dan Tar Rokok;

Banyaknya peraturan mengenai rokok mengandung arti bahwa , perlindungan bagi pengguna atau konsumen rokok memang telah diberikan oleh pemerintah, akan tetapi, mengenai kesadaran bahwa rokok akan berisiko bagi kesehatan pribadi konsumen rokok ada pada masing- masing individu, meskipun upaya tersebut sudah dilakukan oleh pemerintah. Apalagi dengan beredarnya rokok elektrik di masyarakat Badan Standarisasi Nasional (BSN) menerbitkan Standar Nasional Indonesia (SNI) 8946: 2021 Produk Tembakau yang dengan dipanaskan (rokok elektrik vape), dengan alasan untuk melindungi konsumen, hal tersebut tentu saja

---

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1984).



disambut baik oleh konsumen pengguna rokok yang akhirnya beralih ke rokok elektrik.<sup>13</sup>

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk menuangkan dalam tulisan dan melakukan kajian tentang **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PENGGUNA CAIRAN LIQUID PERISA ROKOK ELEKTRIK ( e-Cigarettes )”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Sehubungan dengan latar belakang diatas tersebut, maka dalam rangka menyusun penelitian ini penulis ingin mengajukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna cairan *liquid* perisa rokok elektrik yang beredar bebas di pasaran ?
2. Bagaimana tanggung jawab hukum pelaku usaha atas kerugian yang dialami konsumen akibat tidak dicantumkan peringatan kesehatan dan tanggal kadaluarsa pada cairan *liquid* perisa rokok elektrik ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Setiap penelitian pastilah memiliki tujuan dan kegunaan yang jelas agar penelitian tersebut berjalan sesuai dengan apa yang hendak penulis capai, Adapun tujuan penelitian ini antara lain :

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi konsumen pengguna cairan *liquid* perisa rokok elektrik yang beredar di pasaran.

---

<sup>13</sup> Liputan6, “YLKI: SNI Rokok Elektrik Sesat Dan Keliru,” accessed February 4, 2024, <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4654763/ylki-sni-rokok-elektrik-sesat-dan-keliru>.

2. Untuk mengetahui tanggung jawab hukum pelaku usaha atas kerugian yang dialami konsumen akibat tidak dicantumkan peringatan kesehatan pada cairan *liquid* perisa rokok elektrik.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang baik kepada peneliti maupun bagi pihak lain yang terkait dalam penelitian ini, manfaat penelitian ini antara lain adalah:

1. Manfaat Akademis:

Karya tulis ini diharapkan dapat memberikan wawasan keilmuan khususnya mengenai penggunaan cairan *liquid* perisa rokok elektrik yang sedang marak dipasaran, supaya konsumen lebih memahami perlindungan hukum konsumen bagi pengguna cairan perisa *liquid* rokok elektrik.

2. Manfaat Praktis:

Karya tulis diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi beberapa pihak yaitu :

- a. Penjual / Pedagang

Dengan penulisan karya tulis ini diharapkan penjual dapat memahami potensi risiko hukum dan mengambil Langkah-langkah pencegahan yang diperlukan untuk mengurangi kemungkinan terlibat dalam sengketa hukum.

- b. Konsumen

Dengan penulisan karya tulis ini diharapkan Konsumen dapat memahami hak-hak hukum mereka, termasuk hak untuk mendapat produk yang aman dan hak untuk mendapatkan perlindungan hukum.

c. Pemerintahan Republik Indonesia yang meliputi :

1) Kementerian Kesehatan :

Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai tambahan edukasi Kesehatan yang mencakup informasi risiko Kesehatan, regulasi, dan hak-hak konsumen terkait cairan *liquid* perisa rokok elektrik.

2) Dinas Kesehatan :

Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk meningkatkan langkah pencegahan dan pengobatan terkait dampak penggunaan cairan *liquid* perisa rokok elektrik.

3) Masyarakat Umum

Dengan penulisan karya tulis ini diharapkan masyarakat menjadi lebih bijak saat memilih produk cairan *liquid* perisa rokok elektrik dengan memahami standar keamanan yang seharusnya.

## **E. Ruang Lingkup**

Oleh karena pembahasan pada penelitian Perlindungan Hukum Terhadap konsumen maka dituliskan ruang lingkup dalam penulisan ini dalam beberapa aspek yaitu :

1. Aspek Hukum Kesehatan
2. Aspek Hukum Perlindungan Konsumen
3. Aspek Hukum Jual Beli

## **F. Kerangka Teori**

Dalam menguraikan permasalahan dalam penelitian ini, dibutuhkan teori yang berkenaan sesuai permasalahan yang ada, diantaranya teori yang dibutuhkan sebagai berikut :

### **1. Teori Hukum Kesehatan**

Aspek hukum kesehatan tentang rokok elektrik (vape) di Indonesia dan secara global melibatkan berbagai regulasi terkait kesehatan, keamanan, serta hak-hak konsumen. Beberapa poin penting terkait aspek hukum kesehatan tentang rokok elektrik antara lain:

#### **1. Pengaturan Produk:**

Di Indonesia, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) serta Kementerian Kesehatan berperan dalam mengatur distribusi dan penjualan produk rokok elektrik. Pada dasarnya, produk vape termasuk ke dalam produk yang mengandung zat adiktif sehingga pengawasannya cukup ketat. Hal ini meliputi peraturan tentang isi nikotin dan bahan kimia lainnya yang digunakan dalam cairan vape.

#### **2. Pelabelan dan Peringatan Kesehatan:**

Seperti produk tembakau, produk rokok elektrik diwajibkan untuk mencantumkan peringatan kesehatan pada kemasannya. Peringatan ini biasanya berhubungan dengan risiko kesehatan, seperti gangguan pernapasan dan penyakit jantung yang mungkin ditimbulkan dari penggunaan jangka panjang.

#### **3. Pajak dan Bea Cukai:**

Di Indonesia, pemerintah telah memberlakukan pajak terhadap produk rokok elektrik. Bea Cukai menetapkan pajak cukai untuk cairan vape sebagai bagian dari upaya untuk mengendalikan konsumsi produk yang mengandung nikotin dan bahan berbahaya lainnya.

4. Batasan Usia:

Penggunaan dan pembelian produk rokok elektrik dibatasi untuk orang yang sudah mencapai usia tertentu, yaitu 18 tahun ke atas, serupa dengan aturan pembelian produk rokok konvensional. Hal ini diatur dalam undang-undang perlindungan anak dan peraturan lainnya untuk melindungi anak-anak dan remaja dari dampak buruk nikotin.

5. Larangan Penggunaan di Area Publik:

Beberapa daerah di Indonesia memberlakukan larangan penggunaan rokok elektrik di area publik tertentu, terutama di tempat-tempat yang juga menerapkan larangan merokok. Hal ini dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dari potensi dampak buruk asap rokok elektrik yang mengandung zat kimia berbahaya.

6. Keamanan dan Standar Produk:

Produk rokok elektrik harus memenuhi standar keamanan yang ditetapkan oleh pemerintah dan lembaga terkait, seperti standar bahan kimia dan kelayakan perangkat. Ada kekhawatiran mengenai ledakan atau kerusakan pada perangkat vape yang tidak memenuhi standar keselamatan.

7. Kampanye Kesehatan Publik:

Banyak negara, termasuk Indonesia, melakukan kampanye kesehatan untuk meningkatkan kesadaran akan potensi bahaya rokok elektrik, terutama

di kalangan anak muda yang sering kali menganggap vape lebih aman dibandingkan rokok konvensional.

#### 8. Perdebatan dan Kontroversi Hukum:

Meski banyak peraturan yang diterapkan, rokok elektrik tetap menjadi bahan perdebatan dalam aspek hukum kesehatan. Beberapa pihak berargumen bahwa vape bisa membantu mengurangi ketergantungan pada rokok konvensional, sedangkan yang lain menekankan bahaya baru yang muncul dari penggunaannya. Dalam konteks hukum kesehatan, regulasi terhadap rokok elektrik terus berkembang seiring dengan meningkatnya pemahaman tentang dampaknya terhadap kesehatan masyarakat. Pemerintah berusaha untuk menyeimbangkan perlindungan terhadap kesehatan publik dengan hak-hak konsumen untuk menggunakan produk.

## 2. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan konsumen adalah hal yang wajib diterapkan dalam kegiatan Jual Beli. Konsumen adalah sebutan bagi pemakai barang dan jasa yang terdapat di lingkungan masyarakat. Dengan adanya perlindungan konsumen dapat memiliki jaminan barang serta jasa yang layak dengan tujuan memenuhi keinginan konsumen. Perlindungan konsumen ini mencakup perlindungan kepada barang dan jasa, dimulai dari kegiatan memperoleh barang dan jasa hingga akibat yang muncul dari penggunaan barang dan jasa itu. Perlindungan hukum dilihat dari sisi Soerjono Soekanto adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum berbentuk perangkat hukum, ada lima hal yang mempengaruhi penegakan perlindungan hukum itu:

- a. Undang-Undang yaitu aturan tertulis

- b. Penegak Hukum sebagai pihak menegakkan hukum
- c. Sarana atau Fasilitas yaitu sumber daya manusia serta alat yang baik
- d. Masyarakat yaitu pemahaman masyarakat terhadap hukum
- e. Kebudayaan yaitu tercipta dari pergaulan hidup.<sup>14</sup>

### 3. Teori Perjanjian Jual Beli

Perjanjian adalah suatu tindakan yaitu seorang berjanji kepada seorang lain satu atau lebih yaitu keduanya saling mengikat untuk melakukan suatu hal. Dari suatu perjanjian yang dibuat timbul suatu perikatan. Perikatan adalah suatu tindakan hukum diantara kedua pihak, dengan pihak satu menghendaki suatu hal kemudian pihak lain wajib memenuhi tuntutan pihak satu. Adapun pengertian perjanjian sesuai Pasal 1313 KUHPerdara dikatakan: Persetujuan adalah tindakan yang mana mengikatkan dirinya terhadap orang lain satu atau lebih.<sup>15</sup> Perjanjian ialah suatu tindakan yang ada sesuai dengan aturan hukum yang sesuai dengan keinginan orang satu atau lebih yang dituju untuk menimbulkan akibat hukum dari keinginan salah seorang pihak atas beban pihak lainnya ataupun demi kepentingan tiap-tiap pihak secara timbal balik. Syarat sahnya suatu perjanjian tercantum dalam pasal 1320 KUHPerdara. Adapun syarat syarat sahnya suatu perjanjian pada Pasal 1320 KUHPerdara:

- a. Mereka sepakat dalam mengikat dirinya
- b. Cakap dalam membuat perjanjian
- c. Adanya hal hal tertentu
- d. Adanya sebab halal

---

<sup>14</sup> Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*.

<sup>15</sup> R Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta, 1991).

Jual Beli atau perdagangan artinya memindahkan hak milik suatu benda terhadap seorang pembeli, Jual beli yaitu kegiatan membantu pihak satu dengan pihak lain dengan keinginan saling untung sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Seseorang menjual barang miliknya kemudian mendapatkan keuntungan dengan cara barang yang dijual, terjual dengan harga sesuai maka mendapatkan keuntungan dapat berupa uang, kemudian bagi pembeli dapat memiliki keuntungan karena bisa mempunyai barang yang ia inginkan dengan cara membeli kepada penjual tersebut. Oleh karena itu jual beli ini saling mengikat antara pembeli dan penjual.<sup>16</sup>

#### **G. Metode Penelitian**

Penelitian ini dibutuhkan untuk memperoleh data yang *valid* untuk dapat digunakan untuk menyelesaikan suatu objek permasalahan dengan didasarkan pada fakta dan data yang telah dikumpulkan untuk dipertanggungjawabkan kebenarannya. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian merupakan upaya dalam untuk memperoleh keselarasan antara fakta yang diamati dengan menggunakan metode dan teknik tertentu. Penelitian adalah suatu cara ilmiah yang memberikan efek terhadap suatu metodologi yang menjadi suatu hal yang penting dalam penelitian dan bersifat menyesuaikan untuk mengikuti ilmu pengetahuan yang akan dijadikan objek penelitian. Untuk penelitian hukum sebagai suatu proses untuk mendapatkan dan menentukan aturan atau ketentuan hukum, prinsip-prinsip atau asas hukum, dan juga doktrin hukum agar dapat menjawab permasalahan hukum yang ada dalam masyarakat.

---

<sup>16</sup> Purwahid Patrik, *Hukum Perdata II* (Semarang: Undip, 1998).



Penelitian hukum memiliki kekhasan yang membedakan dari cabang ilmu lainnya, oleh karena itu ilmu hukum sangat berbeda dengan ilmu pengetahuan lainnya dan merupakan cabang keilmuan tersendiri.

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang dimuat penulis pada penulisan hukum ini adalah normatif yang mana bersifat deskriptif (menggambarkan), ialah menggambarkan juga menguraikan setiap data yang diambil dari hasil studi kepustakaan yang berkenaan dengan judul penulisan bertujuan untuk menjawab permasalahan yang diteliti.

### **2. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan menggunakan pendekatan sebagai berikut:

#### **a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*)**

yaitu dimuat dengan memahami undang-undang yang berkenaan sesuai objek kajian penelitian. Yang digunakan dalam penelitian ini :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 3) Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan
- 5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor Tahun 2017 tentang tarif Cukai Hasil Tembakau
- 6) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 86 tahun 2017 tentang ketentuan impor rokok elektrik

7) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2017 tentang  
Pencantuman

Peringatan Kesehatan dan Informasi Kesehatan Pada Keamanan  
produk Tembakau

b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Pada penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum relevan dengan isu yang dihadapi.

### 3. Sumber Bahan Hukum

Jenis dan sumber yang dimuat penulis dalam penulisan hukum ini adalah dengan Teknik pengumpulan data, Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah penelitian kepustakaan yaitu dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber. Untuk mendapat data sekunder tersebut, penulis Menyusun kerangka teoritis dan terkonsep dengan cara memahami bahan hukum yang ada seperti :

- a. Bahan hukum primer, adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum mengikat, terdiri dari bahan-bahan hukum dan ketentuan hukum positif seperti peraturan perundang-undangan.
- b. Bahan hukum sekunder, adalah bahan-bahan yang dapat memberikan penjelasan, membantu, dalam pemahaman hukum primer, meliputi bahan-bahan pustaka hasil penelitian seperti hasil karya ilmiah para sarjana dan juga pendapat dari para pakar hukum yang menunjang atau ada relevansinya dengan penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier, adalah bahan hukum yang diperoleh dari buku teks, jurnal-jurnal asing, kasus-kasus hukum, kamus, dan ensiklopedia, serta simposium yang dilakukan oleh pakar terkait dengan pembahasan penelitian ini.

#### **4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Teknik mengambil bahan hukum penelitian yang dimuat penulis dalam penelitian ini, adalah dengan cara diidentifikasi, dengan dikumpulkan peraturan perundangan atau dengan cara mempelajari kepustakaan yang berada dari peraturan perundangan, juga penelitian yang telah ada sering disebut sebagai studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan ialah mengumpul data yang ada dilanjutkan dengan dianalisis diambil juga dari bahan hukum primer dan bahan sekunder.

#### **5. Teknik Analisis Bahan Hukum**

Dalam mengumpul data digunakan cara studi pustaka yang dimuat dengan menyesuaikan analisis yang menggunakan metode kualitatif secara deskriptif yang kemudian dijabarkan dalam suatu penelitian. Deskriptif adalah untuk memuat deskripsi disusun secara sistematis dengan dipertegas secara terperinci melewati fakta, sifat serta hubungan antara topik dengan permasalahan yang dibahas.

#### **6. Teknik Penarikan Kesimpulan**

Kesimpulan adalah hasil akhir yang dihasilkan dari penelitian yang sudah memenuhi penyelesaian penelitian. Teknik menarik kesimpulan yang dipergunakan pada penelitian ini adalah teknik menarik kesimpulan secara deduktif yaitu menarik kesimpulan yang berasal dari pengertian umum menuju

pernyataan yang bersifat khusus dengan memakai nalar. hukum umum ini diurutkan terlebih dahulu pada wujud aturan-aturan hukum yang lebih kongkret sebagai akibatnya ditafsirkan serta disimpulkan secara lebih spesifik untuk menyelesaikan permasalahan yang ada.

## **7. Sistematika Penulisan**

Hukum ini disajikan untuk memberikan gambaran secara garis besar tentang berbagai hal yang dikemukakan pada tiap-tiap bab dalam penulisan hukum ini, yang terbagi menjadi 4 (empat) bab, sebagai berikut:\

### **BAB I : Pendahuluan**

Bab ini merupakan gambaran untuk mengetahui tentang apa yang diuraikan secara singkat yang mencakup secara keseluruhan dan berhubungan antara satu sama lainnya, yang terbagi dalam 6 (enam) pokok, yaitu Latar Belakang, Rumusan Masalah, Manfaat Penelitian dan Ruang Lingkup, Kerangka Teoritis, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

### **BAB II : Tinjauan Pustaka**

Dalam bab ini akan diuraikan tinjauan secara umum mengenai Naturalisasi Kewarganegaraan yang terdiri dari Pengertian Perlindungan Konsumen, Cairan Liquid Perisa Rokok Elektrik, dan Tinjau secara umum tentang undang, undang yang berlaku.

### **BAB III : Pembahasan**

Bab ini membahas tentang penyelesaian hukum dan perlindungan hukum yang dapat di tempuh oleh konsumen.

### **BAB IV : Penutup**

Bab ini berisikan Kesimpulan dan Saran dari hasil penelitian skripsi berdasarkan uraian keseluruhan bab-bab.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

Kementerian Kesehatan RI. *Hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018. Badan Penelitian Dan Pengembangan Kesehatan Kementerian RI. Jakarta, 2018.*

Miru, Ahmadi. *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia.* Jakarta: Rajawali Pres, 2013.

Nasution, A.Z. *Konsumen Dan Hukum.* Jakarta: Sinar Harapan, 1995.

Nugroho, Susanti Adi. *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau Dari Cara Serta Kendala Implementasinya.* Jakarta: Kencana, 2011.

Patrik, Purwahid. *Hukum Perdata II.* Semarang: Undip, 1998.

Shidarta. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia. PT. Gramedia Wiriasarana Indonesia.* Jakarta, 2006.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum.* Jakarta: Universitas Indonesia, 1984.

Subekti, R. *Hukum Perjanjian.* Jakarta, 1991.

Sutedi, Adrian. *Tanggung Jawab Produk Dalam Perlindungan Konsumen.* Bogor: Ghalia Indonesia, 2008.

### JURNAL

Made, Prabandini Gek Ega & Udiana I. “Akibat Hukum Terhadap Pelaku Usaha Yang Menjual Makanan Kadaluarasa.” *Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana* (2017).

BPOM. “Bahaya Rokok Elektronik: Racun Berbalut Teknologi.” *InfoPOM* 16(5) (2015).

Nawi, H. Syahrudin. “Hak Dan Kewajiban Konsumen Menurut UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pleno De Jure” 7(1) (2018).

Rawesti, Indah. “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Penjualan Barang Bermerek Palsu Secara Online.” *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 1–8 (2017): 6.

Sulaiman, E. “Problematika Penegakan Hukum Di Indonesia.” *Ash-Shahabah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 2(1) (2016): 63–77.

William M., Trtchounian A, dan Talbot P. “Conventional and Electronic Cigarette (e-Cigarette) Have Different Smoking Characteristics. Nicotine Tobacco Res.” *Nicotine Tobacco Res* 13 (2010): 905–912.

### **Peraturan Perundang – Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821)

Kementerian Keuangan. —Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 146/PMK.010/2017 Tentang Tarif Cukai Tembakau,| 2017, 1–24.

<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/112848/pmk->

[no146pmk0102017%0Ahttp://www.jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2017/14](http://www.jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2017/146~PMK.010~2017Per.pdf)

[6~PMK.010~2017Per.pdf](http://www.jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2017/146~PMK.010~2017Per.pdf). MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK

INDONESIA. —Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia 86

Tahun 2017 Impor Rokok Elektrik,| 2017.

*Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 193/PMK.010/2021 Tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Rokok Elektrik Dan Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya*

## **INTERNET**

Aisyah. "E-Cigarette, RACUN YANG BERBALUT TEKNOLOG." *RESPIRA*. Last modified 2017. Accessed January 10, 2024. <https://rsprespira.jogjaprovo.go.id/e-cigarette-racun-yang-berbalut-teknologi/>.

Arlinta, Deonisia. "Regulasi Rokok Elektrik Di Indonesia Belum Tegas." *HUMANIORA*. Last modified 2022. Accessed April 12, 2024. [https://www.kompas.id/baca/humaniora/2022/07/20/regulasi-rokok-elektrik-di-indonesia-belum-tegas?status=sukses\\_login&status\\_login=login](https://www.kompas.id/baca/humaniora/2022/07/20/regulasi-rokok-elektrik-di-indonesia-belum-tegas?status=sukses_login&status_login=login).

Chrisbiyanto, Anton. "Foom Berupaya Bantu Perokok Beralih Ke Cara Yang Lebih Aman." *SINDOnews.Com*. Last modified 2020. <https://lifestyle.sindonews.com/read/111218/166/foom-berupaya-bantu-perokok-beralih-ke-cara-yang-lebih-aman-1595506044>.

Desideria, Benedikta. "Awas, Rokok Elektronik 10 Kali Lebih Bahaya Daripada Rokok Biasa." *LIPUTAN6*. Last modified 2014. Accessed January 17, 2024. <https://www.liputan6.com/health/read/2140636/awas-rokok-elektronik-10-kali-lebih-bahaya-daripada-rokok-biasa>.

ID, Mahardika. "Perkembangan Vape Di Indonesia, Ketahui Sejarah Dan Perkembangannya." *FOOM*. Last modified 2023. Accessed January 2, 2024. [https://foom.id/blogs/news/perkembangan-vape-di-indonesia-ketahui-sejarah-dan-perkembangannya?srsId=AfmBOoqdKs3T\\_xkp\\_wvchpmeAGi1FZPnK6HEtY7x-iP1vbSV4Rvea5JM](https://foom.id/blogs/news/perkembangan-vape-di-indonesia-ketahui-sejarah-dan-perkembangannya?srsId=AfmBOoqdKs3T_xkp_wvchpmeAGi1FZPnK6HEtY7x-iP1vbSV4Rvea5JM).

IDJ. "Ini Bedanya Liquid Vape Freebase Dan Salt Nic." *IDJ*. Last modified 2022. Accessed March 22, 2024. <https://indonesiadreamjuice.com/ini-bedanya>



liquid-vape-freebase-dan-salt-nic/ .

Inilah.com. “Kenali Perbedaan Pod Dan Mod Bagi Yang Ingin Beralih Ke Rokok Elektrik.” Accessed March 22, 2024. <https://www.inilah.com/kenali-perbedaan-pod-dan-mod-bagi-yang-ingin-beralih-ke-rokok-elektrik>.

Kiswara. “Prinsip Kerja RFID.” Last modified 2018. Accessed January 17, 2024. <https://kiswara.co.id/post/1838/Page-Vapor-Trend-Pengganti-Rokok>.

Liputan6. “YLKI: SNI Rokok Elektrik Sesat Dan Keliru.” Accessed February 4, 2024. <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4654763/ylki-sni-rokok-elektrik-sesat-dan-keliru>.

Magz, Vape. “Perlu Kajian Mendalam Perihal Regulasi Vape.” Last modified 2022. Accessed April 12, 2024. <https://vapemagz.co.id/news/perlu-kajian-mendalam-perihal-regulasi-vape>.

Nurfauzy, Rahmat. “Bahaya Vape Atau Rokok Elektrik.” *Kompasiana*. Last modified 2020. Accessed January 10, 2024. <https://www.kompasiana.com/rahmatnurfauzyakbar/5e687d60d541df73c7040232/bahaya-vape-atau-rokok-elektrik>.

Veratamala, Arinda. “Jenis Vape (Rokok Elektrik) Paling Populer, Apakah Aman?” *Hellosehat*. Last modified 2022. Accessed January 13, 2024. <https://hellosehat.com/pusat-kesehatan/berhenti-merokok/berbagai-jenis-vape-rokok-elektrik/>.